



SKRIPSI

Judul:

KEDALUWARSA dalam GUGATAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA
(PHK) pada PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI PUTUSAN
NOMOR 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr, PUTUSAN NOMOR 93
K/Pdt.Sus-PHI/2023 dan PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-VIII/2010)

Disusun oleh:

BRILIAN LAWYER
NIM. 205200220

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

**KEDALUWARSA DALAM GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr, PUTUSAN
NOMOR 93 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dan PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-VIII/2010)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Brilian Lawyer
NIM : 205200220

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : BRILIAN LAWYER
NIM : 205200220
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : KEDALUWARSA dalam GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) pada PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr, PUTUSAN NOMOR 93 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-VIII/2010)
Title : EXPIRATION IN THE LAWSUIT FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT (PHK) IN THE INDUSTRIAL RELATIONS COURT (STUDY OF RULING NUMBER 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr, RULING NUMBER 93 K/Pdt.Sus-PHI/2023 and CONSTITUTIONAL COURT RULING NUMBER 61/PUU-VIII/2010)

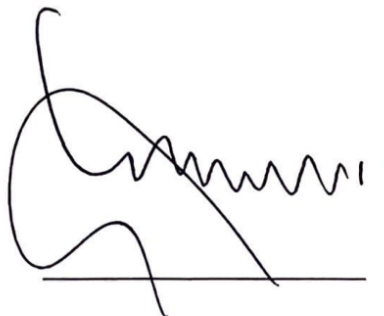
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

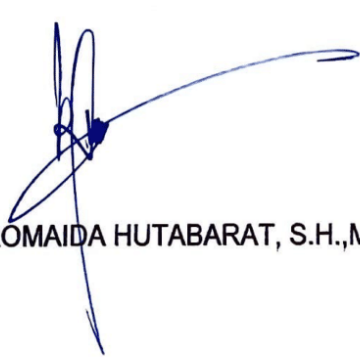
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

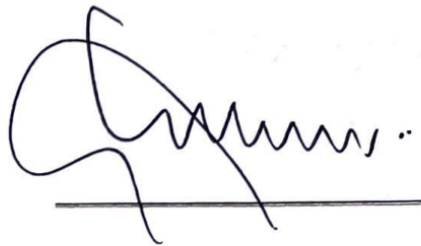
Persetujuan

Nama : BRILIAN LAWYER
NIM : 205200220
Program Studi : HUKUM
Judul : KEDALUWARSA dalam GUGATAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (PHK) pada PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr,
PUTUSAN NOMOR 93 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dan
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-
VIII/2010)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Desember-2023

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah Skripsi ini dibuat untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan mengenai kedaluwarsa terhadap suatu gugatan pemutusan hubungan kerja, mengingat kedaluwarsa merupakan suatu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk dapat lepas dari suatu kewajiban yang diakibatkan karena telah lewatnya suatu tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Latar belakang penelitian ini adalah seorang pekerja mengajukan gugatan atas pemutusan hubungan kerja yang dijatuhkan kepadanya, namun pengajuan gugatan yang dilakukan telah melampaui batasan waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang namun hakim tidak menyatakan bahwa gugatan yang diajukan sudah kedaluwarsa, disini terjadi kesenggangan hukum antara apa yang diputuskan oleh hakim bertolak belakang dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban bagaimanakah seharusnya penerapan kedaluwarsa terhadap gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja, dan menemukan suatu solusi dan penerapan dasar hukum yang benar terhadap permasalahan yang terjadi. Adapun penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, dimana peneliti dalam skripsi ini meneliti permasalahan yang diangkat dengan menganalisisnya terhadap undang-undang terkait untuk dapat dilihat apakah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus gugatan ini tidak kedaluwarsa sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak disertai dengan argumentasi hukum yang mendukung dan juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat kekeliruan dasar hukum yang digunakan oleh hakim, dan hakim seolah-olah tidak melihat rentang waktu sejak pekerja diakhir hubungan kerjanya hingga tanggal dimana pekerja mengajukan gugatan tersebut.

Kata Kunci: Kedaluwarsa, Pemutusan hubungan kerja, Batasan waktu

ABSTRACT

This scientific paper was written to determine how the expiration of a claim for termination of employment is regulated, considering that expiration is a legal tool that can be used to escape an obligation resulting from the expiration of a time limit determined by law, this scientific paper was written to determine how the expiration of a claim for termination of employment is regulated. The background of this thesis is a worker filed a lawsuit to terminate his employment relationship. However, the lawsuit was filed more than the legally allowed period, and the judge failed to declare that the lawsuit had expired its course, creating a legal void. What the judge rules is different from what the law stipulates. This thesis aims to determine the proper legal basis for the issues that arise and to provide answers regarding the application of the statute of limitations to worker claims for termination of employment. Normative research methods were used to conduct this thesis research. The researcher looked at the issues raised and compared them to applicable laws to determine whether the judge's legal basis for ruling on the lawsuit was still valid and supported by multiple Constitutional Court decisions, or if it had expired. The study's findings indicate that the judge's legal foundation needed to be corrected, and it appears that the judge overlooked the time between the worker's termination of his employment relationship and the date the worker filed the lawsuit.

Keywords: *Expiration, Termination of employment, Time limit.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun skripsi yang saya tuliskan ini berjudul **“KEDALUWARSA DALAM GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PDT.SUS-PHI/2022/PN. PBR, PUTUSAN NOMOR 93 K/PDT.SUS-PHI/2023 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-VIII/2010)”**.

Adapun skripsi ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Skripsi ini saya buat sebagai bentuk penerapan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan selama perkuliahan, ilmu yang saya dapatkan saya tuangkan kedalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini banyak hal yang terjadi, rasa susah dan senang bercampur menjadi satu, namun dengan doa dan dukungan dari berbagai pihak membuat saya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi saya ini. Saya sangat bersyukur banyak pihak yang mendukung selama proses saya menyelesaikan skripsi ini, dukungan seperti itu menjadi pacuan saya untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Menyelesaikan skripsi ini bukanlah suatu perjalanan yang singkat tetapi merupakan perjalanan yang panjang.

Dengan telah tersusunnya skripsi ini, saya dengan rasa bersyukur dan penuh kerendahan hati saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang sudah senantiasa mengajar dan memberikan ilmu yang luar biasa bermanfaat bagi saya;
7. Segenap staf dan karyawan pada lingkungan Universitas Tarumanagara;
8. Bapak Juanda Pangaribuan S.H., M.H., dan Ibu Hasna Panjaitan selaku orang tua saya yang selalu mendoakan, memberikan berkat dan mendukung saya dalam pembuatan skripsi ini, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan selesai dengan baik;
9. Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak, yang selalu setia menemani, mendukung dan memberikan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Kristiani Roulina, S.H., Bayu Panji Pangestu, S. H., Dendy Adam Satriawan, S. H., Rizki Afriadi Wibowo, S. H., M. H., selaku Analis Hukum Ahli Pertama Deputy Perundang-Undangan Unit Kerja Asisten Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang selalu mendukung dan juga mendoakan saya dalam pembuatan skripsi ini;
11. Teman-teman Pejuang Skripsi yang terdiri dari Ruth Elizabeth Marlamb Putri, Kunto Fitricia, Tiffani, dan Michael Marlee, yang juga saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Teman-teman magang pada Deputy Perundang-Undangan Unit Kerja Asisten Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari Shanaz Salsabila Al Zamru dan Faiha Oktrina yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses pembuatan hingga penyelesaian skripsi ini;
13. Kak Neysa selaku asisten Prof. Gunardi yang selalu memberikan arahan yang diberikan oleh prof kepada mahasiswa bimbingannya, sehingga proses bimbingan skripsi ini hingga penyelesaian skripsi bisa berjalan dengan lancar;

Demikian skripsi ini dibuat, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran sekaligus sumber bacaan untuk para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah hukum ketenagakerjaan dan menuntut ilmu di fakultas ilmu hukum. Saya menyadari bahwa skripsi yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2023

Penulis

Brilian Lawyer

Pernyataan

Nama : BRILIAN LAWYER
NIM : 205200220
Program Studi : HUKUM
Judul : KEDALUWARSA dalam GUGATAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (PHK) pada PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr,
PUTUSAN NOMOR 93 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dan
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-
VIII/2010)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-Desember-2023
Yang menyatakan



BRILIAN LAWYER
NIM, 205200220

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
4. Pendekatan Penelitian	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	24
A. Hukum Perikatan.....	24
B. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	29
C. Kedaluwarsa	40
D. Perselisihan Hubungan Industrial	42
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	48
A. Kasus Posisi	48
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	55

A. Putusan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedaluwarsa Pengajuan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja.....	56
B. Putusan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Mahkamah Agung Dalam Hal Kedaluwarsa Pada Kasus Ini	60
BAB V PENUTUP.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	79
DAFTAR SINGKATAN.....	81
DAFTAR LAMPIRAN	82
LAMPIRAN.....	83